



PUTUSAN

Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Mawardi Bin Teguh Budoli
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Tembok Gang 2/34-A RT. 007 RW. 003
Kel. Pegirian Kec. Semampir kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moch Mawardi Bin Teguh Budoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Tissot
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Michael Kors
 - 1 (satu) Buah cincin berbentuk bulat dengan kwitansi pembelianDikembalikan kepada Saksi Korban Sofiyani Hadi.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli bersama Sdr. HENDRA alias SHOLEH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/V/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 16 Mei 2024) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Jl Karang Tembok Gang 2/34-A RT.007 RW.003 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi SOFIYAN HADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan Sdr. HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan Sdr. HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak Sdr. HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SOFIYAN HADI Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa masuk kerumah Saksi Sofiyan Hadi yang berada di depan rumah terdakwa dengan kondisi jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kerumah korban dan HENDRA menunggu di luar berjaga-jaga. Lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi MOCH ARIF ARIYADI Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa masuk kerumah Saksi Sofiyon Hadi yang berada di depan rumah terdakwa dengan kondisi jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kerumah korban dan HENDRA menunggu di luar berjaga-jaga. Lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak Sdr. HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Jam Tangan MERK TISSOT.
- 1 (satu) Buah Jam Tangan MERK MICHAEL KORS
- 1 (satu) Buah cincin berbentuk bulat dengan kwitansi pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang bernama Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli yang identitasnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Bahwa apabila dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (*Rosa Agustina*: 2003, Hlm.1).

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materil senilai ± Rp.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat tersebut tanpa ijin Saksi SOFIYAN HADI dan mengakibatkan Saksi SOFIYAN HADI mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Karang Tembok Gg. 2/34-A RT. 007 RW. 003 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi SOFIYAN HADI yang berada di depan rumahnya dengan kondisi jendela terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan HENDRA untuk mengambil barang di rumah Saksi SOFIYAN HADI tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa sepakat dengan HENDRA bahwa Terdakwa yang akan masuk dan HENDRA menunggu diluar jendela untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela rumah yang sedang terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT, 1 (satu) buah jam tangan merk MICHAEL KORS, 1 (satu) buah celengan bulat yang berisikan uang Tunai ± Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin berbentuk bulat, 1 (satu) buah plastik berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dengan melewati jendela dan mengajak HENDRA untuk meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya Bersama-sama dengan Hendra. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Tissot
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Michael Kors
- 1 (satu) Buah cincin berbentuk bulat dengan kwitansi pembelian

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofiyani Hadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa Pernah Dipidana.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Mawardi Bin Teguh Budoli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan MERK TISSOT;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan MERK MICHAEL KORS;
 - 1 (satu) Buah cincin berbentuk bulat dengan kwitansi pembelian ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SOFIYAN HADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 14 oktober 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1526/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16